

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori pilihan rasional pada mulanya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi yang kemudian diadopsi oleh sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ilmu humaniora. Meskipun berakar pada sosiologi Max Weber, namun teori ini baru populer sekitar tahun 1990-an dan mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan *Jurnal Rationality and Society* pada tahun 1989 dan berdirinya *Rational Choice Section* pada tahun 1994 di Negara tersebut. *Rational choice theory* dimulai dari Max Weber yang menekankan pentingnya ‘rasional’ sebagai dasar penjelasan Sosiologi yang kemudian pada tahun 1980-an, pendekatan pilihan rasional mulai muncul secara lebih jelas dalam sosiologi. Demikian dapat dikatakan bahwa teori ini mengandaikan seluruh tindakan didasarkan kepada suatu kalkulasi untung-rugi, sedangkan untung-rugi tersebut didasarkan pada suatu informasi. Dalam teori pilihan rasional, setiap tindakan selalu didasarkan pada pilihan-pilihan yang rasional, informasi yang masuk ke otak ditentukan oleh pilihan-pilihan yang akhirnya mekanisme atau pertimbangan untung-rugi menjadikan teori pilihan rasional dominan dalam aplikasinya (Rosidin, 2015).

Buchanan (1972) menjelaskan bahwa *rational choice theory* merupakan teori ekonomi neo-klasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat tindakan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan

konsumen. Buchanan dan Tullock (1962) menyebutkan ada dua asumsi kunci teori pilihan rasional (Sari, 2015), yaitu sebagai berikut.

- a. Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan *utilitas* (kegunaan) yang berarti preferensi individunya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.
- b. Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif yang dikenal sebagai metodologis individualism dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari pilihan individu.

Bias yang terjadi sebagai akibat dari teori pilihan rasional adalah menonjolnya kepentingan individu yang diperjuangkan. Selain itu, ada beberapa kelemahan dalam teori pilihan rasional yang berhasil diidentifikasi oleh Imam B. Prasodjo yaitu terkadang informasi yang diterima tidak merata antara satu orang dengan orang yang lainnya, rasionalitas yang terjadi dalam kenyataan adalah berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, tidak semua perilaku manusia dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional (Rosidin, 2015).

Hubungan *rational choice theory* dengan *transfer pricing* memungkinkan para pengelola perusahaan mempertimbangkan segala kemungkinan dalam pengambilan keputusan baik dalam keuntungan maupun risikonya sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Tentunya dengan adanya pengambilan keputusan secara rasional terhadap keputusan praktik *transfer pricing* sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa kini maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, apabila para pengelola perusahaan diharuskan mengambil langkah *transfer pricing*, ada baiknya mempertimbangkan segala faktor

yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* yang dalam hal ini tidak melanggar aturan hukum.

2.2. *Transfer Pricing*

Transfer pricing biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mampu melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang dan mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang hanya beroperasi pada skala domestik. *Transfer pricing* merupakan suatu kegiatan penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, maupun harta tidak berwujud (*intangible assets*) antar perusahaan yang berelasi (Saraswati, 2017). Pada dasarnya, tujuan dari *transfer pricing* dalam lingkup perusahaan multinasional adalah untuk meminimalkan pajak dan bea yang dikeluarkan (Sari, 2017).

Praktik *transfer pricing* dapat dikatakan sebagai perencanaan pajak yang legal maupun ilegal tergantung dari mekanisme dilakukannya *transfer pricing* tersebut. Ketentuan dalam UU KUP menegaskan bahwa di satu sisi praktik *transfer pricing* merupakan bentuk perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan, disisi lain praktik *transfer pricing* dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal 39 Tentang Ketentuan Pidana. Hal ini mempertegas bahwa praktik *transfer pricing* dapat dikategorikan sebagai bentuk penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan, apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka perencanaan pajak yang baik. Namun, praktik *transfer pricing* baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal tetap saja

memberikan dampak yang buruk tidak hanya bagi Negara dan berbagai aspek diantaranya yaitu aspek keuangan, ekonomi, dan psikologis (Wijayanti, 2009).

Dalam peraturan perpajakan telah diberikan seperangkat aturan hukum untuk menangani kasus-kasus yang terjadi dalam hal adanya rekayasa atau penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*. Salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya rekayasa transaksi transfer pricing adalah dengan mengadakan perjanjian yang biasa dikenal dengan istilah kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) yang merupakan kesepakatan antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan (Wijayanti, 2009).

Transfer pricing dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penentuan harga transfer antar divisi yang masih dalam satu perusahaan (*intra-company transfer pricing*) dan penentuan harga transfer atas transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*). Selanjutnya, *inter-company transfer pricing* digolongkan menjadi dua yaitu *domestic transfer pricing* dan *international transfer pricing*. Perbedaan keduanya adalah *domestic transfer pricing* dilakukan antar perusahaan yang berada di Negara yang sama, sedangkan

international transfer pricing dilakukan antar perusahaan yang berkedudukan di Negara yang berbeda (Setiawan, 2014 dalam Gusti, 2017).

2.3. Tunneling Incentive

Istilah “*tunneling*” awalnya digunakan untuk menggambarkan kondisi pengambilan aset suatu pemegang saham non-pengendali di Republik Ceko melalui pengalihan aset dan keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali. Secara umum, *tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka, namun dengan pemegang biaya yang dibebankan pada pemegang saham minoritas (Noviastika, 2016). Menurut Johnson (2000:22), *tunneling incentive* muncul dalam dua bentuk yaitu pemegang saham pengendali yang dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke diri sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik yang mana transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Noviastika, 2016).

2.4. Debt Covenant

Kontrak utang (*debt covenant*) merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin akan merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran, 2001). Perjanjian tersebut

membatasi kemampuan manajer untuk berinvestasi, membayar dividen, menambah pinjaman, dan membatasi aktivitas yang memiliki potensi untuk merugikan manajer. Namun, perjanjian tersebut dapat menjadi pengikat untuk kesehatan *financial* perusahaan, karena mampu menahan kemampuan manajer dalam membuat suatu keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan (Nurlita, 2018).

2.5. Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Cadbury (1992), definisi dari *good corporate governance* merupakan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Adapun *Center for European Policy Study* (CEPS) menyebutkan *good corporate governance* sebagai seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan dengan catatan hak tersebut adalah hak dari seluruh *stakeholder* dan tidak hanya dari satu *stakeholder* saja (Noviastika, 2016). Prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* menurut (Dwida, 2021) yaitu sebagai berikut.

- a. *Transparency*
- b. *Accountability*
- c. *Responsibility*
- d. *Independent*
- e. *Fairness*

Good corporate governance menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh terhadap hukum yang berlaku serta peduli terhadap lingkungan dan dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

2.6. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*, sehingga hasil yang diperoleh sangat beragam dan berbeda pada setiap penelitian. Berikut adalah tabel mengenai penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Evi Suryaningrum (2020)	<u>Variabel Penelitian:</u> Pajak (X_1) <i>Debt Covenant</i> (X_2) <i>Tunneling Incentive</i> (X_3) Mekanisme Bonus (X_4) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) (X_5) <i>Transfer Pricing</i> (Y) <u>Metode Penelitian:</u> Regresi Logistik	Pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan <i>debt covenant</i> , <i>tunneling incentive</i> , mekanisme bonus, dan <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
2	Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak (2018)	<u>Variabel Penelitian:</u> Profitabilitas (X_1) Pajak (X_2) <i>Debt Covenant</i> (X_3) <i>Transfer Pricing</i> (Y) <u>Metode Penelitian:</u> Regresi Linier Berganda Uji t (Parsial) Uji F (Anova)	Probabilitas berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Pajak, <i>debt covenant</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> .

(dilanjutkan...)

(lanjutan...)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Tika Nurlita (2018)	<u>Variabel Penelitian:</u> <i>Debt Covenant</i> (X ₁) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₂) <i>Intangible Assets</i> (X ₃) <i>Transfer Pricing</i> (Y) <u>Metode Penelitian:</u> Regresi Logistik	<i>Tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Debt Covenant</i> dan <i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
4	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati, I Ketut Sujana (2017)	<u>Variabel Penelitian:</u> Pajak (X ₁) Mekanisme Bonus (X ₂) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₃) <i>Transfer Pricing</i> (Y) <u>Metode Penelitian:</u> Regresi Logistik	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
5	Thesa Refgia (2017)	<u>Variabel Penelitian:</u> Pajak (X ₁) Mekanisme Bonus (X ₂) Ukuran Perusahaan (X ₃) Kepemilikan Asing (X ₄) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₅) <i>Transfer Pricing</i> (Y) <u>Metode Penelitian:</u> Regresi Linear Berganda	Pajak, kepemilikan asing, dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
6	Ria Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo (2017)	<u>Variabel Penelitian:</u> Pajak (X ₁) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₂) Mekanisme Bonus (X ₃) <i>Debt Covenant</i> (X ₄) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) (X ₅) <i>Transfer Pricing</i> (Y) <u>Model Penelitian:</u> Regresi Logistik	<i>Debt covenant</i> dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Pajak, <i>tunneling incentive</i> , dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
7	Dwi Noviastika F, Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo (2016)	<u>Variabel Penelitian:</u> Pajak (X ₁) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₂) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) (X ₃) <i>Transfer Pricing</i> (Y)	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Good corporate governance</i> tidak

(dilanjutkan...)

(lanjutan...)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<u>Model Penelitian:</u> Regresi Logistik	berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
8	Anita Wahyu Indrasti (2016)	<u>Variabel Penelitian:</u> Pajak (X ₁) Kepemilikan Asing (X ₂) <i>Bonus Plan</i> (X ₃) <i>Debt Covenant</i> (X ₄) <i>Transfer Pricing</i> (Y) <u>Model Penelitian:</u> Regresi Logistik	Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Bonus plan</i> dan <i>debt covenant</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
9	Nancy Kiswanto, Anna Purwaningsih (2015)	<u>Variabel Penelitian:</u> Pajak (X ₁) Kepemilikan Asing (X ₂) Ukuran Perusahaan (X ₃) <i>Transfer Pricing</i> (Y) <u>Model Penelitian:</u> Regresi Linear Berganda	Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> .

Sumber: Data diolah, 2021.

2.7. Urgensi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi *et al.* (2016) yang meneliti Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut kemudian dimodifikasi oleh peneliti dengan menambahkan variabel *debt covenant* yang dirasa memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* dan menghilangkan variabel pajak dikarenakan variabel tersebut dirasa kurang mampu untuk menjelaskan fenomena yang terkait antara variabel pajak dengan teori pilihan rasional. Selain itu, peneliti juga memilih sampel yang


berbeda dari penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Indeks BUMN20 pada periode 2018-2020. Pemilihan periode ini diambil dikarenakan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja menerbitkan Indeks BUMN20 pada tahun 2018, sehingga peneliti mengambil periode 2018-2020 dengan mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan telah selesai diaudit pada periode tersebut.

Alasan peneliti memilih sampel perusahaan yang terdaftar di Indeks BUMN20 dikarenakan peneliti bermaksud untuk membuktikan apakah perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah terindikasi melakukan aktivitas *transfer pricing* atau tidak dengan mempertimbangkan bahwa tata kelola perusahaan BUMN sangat berbeda dengan perusahaan swasta yang mana tata kelola perusahaan BUMN sering kali dinilai kurang maksimal dibandingkan dengan perusahaan swasta (Khamisah, 2018). Hal tersebut dikarenakan perusahaan BUMN memiliki hubungan yang erat terhadap unsur politik dan ekonomi, sehingga hal itu mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

2.8. Rerangka Teoretis

Rerangka teoretis merupakan sebuah model yang menyatakan hubungan sebuah teori dengan berbagai faktor yang dapat menyebabkan sebuah permasalahan. Pada penelitian ini, rerangka teoretis ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara *transfer pricing* sebagai variabel dependen, serta

tunneling incentive, *debt covenant*, dan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel independen. Berdasarkan hal tersebut, maka rerangka teoretis dapat dinyatakan sebagai berikut.




Gambar 1. Rerangka Teoretis

Sumber: Data diolah, 2021.

2.9. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, desain penelitian menggambarkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) untuk menjawab hipotesis penelitian. Variabel independen (X) pada penelitian ini terdapat 4 variabel, diantaranya yaitu pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *good corporate governance*, serta variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Berdasarkan hal tersebut, maka model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Desain Penelitian

Sumber: Data diolah, 2021.

2.10. Hipotesis Penelitian

2.10.1. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Johnson (2000:22), *tunneling* merupakan pemindahan sumber daya dari dalam perusahaan ke pemegang saham pengendali (Dwi *et al.*, 2016). Munculnya *tunneling* dikarenakan adanya masalah keagenan yang melibatkan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, keduanya memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan dari masing-masing pihak. Sebagai contoh, apabila praktik *transfer pricing* dengan cara *tunneling* dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara menjual sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh dibawah harga pasar, maka secara otomatis akan mempengaruhi laba perusahaan yang menjadi semakin kecil dari yang seharusnya. Hal tersebut tentunya akan menguntungkan perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut, berbeda halnya dengan pemegang saham minoritas yang jelas dirugikan oleh

kerugian yang dialami perusahaan dengan besarnya pembebanan biaya atas sumber daya tersebut sebagai akibat yang timbul dari aktivitas *transfer pricing* (Refgia, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi *et al.* (2016) dan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu & I Ketut (2017) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ria *et al.* (2017) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan dengan cara *tunneling* sering kali hanya menguntungkan pemegang saham pengendali dan merugikan pemegang saham minoritas, sehingga hal tersebut mampu memicu pemegang saham pengendali untuk melakukan aktivitas *transfer pricing* dengan cara *tunneling*. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa *tunneling incentive* mampu mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan serta penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.10.2. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Debt covenant memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Kontrak utang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti pembagian

dividen yang berlebihan maupun membiarkan ekuitas dibawah tingkat yang telah ditentukan (Sari, 2018). Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis*, perusahaan yang memiliki rasio utang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi (Ria *et al.*, 2017). Menurut Watts & Zimmerman (1986) dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba di periode mendatang ke periode saat ini maka perusahaan akan memiliki rasio utang yang lebih kecil, sehingga laba yang dilaporkan akan semakin meningkat dan menyebabkan kelengahan batasan kredit dan penurunan biaya kesalahan teknis (Nurlita, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ria *et al.* (2017) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eling (2018) yang didukung oleh penelitian Indrasti (2016) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kontrak utang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, sehingga sebelum mengambil keputusan *transfer pricing* manajer perusahaan akan mempertimbangkan kontrak utang tersebut apakah langkah yang akan diambil mampu mengingkari kontrak tersebut atau tidak yang nantinya dapat berdampak pada perusahaan. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa *debt covenant* mampu mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan serta penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Debt Covenant berpengaruh positif terhadap transfer pricing.2.10.3. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan upaya mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan (Ria *et al.*, 2017). GCG dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, menerapkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku serta peduli terhadap lingkungan dan dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik tentunya akan mempertimbangkan segala kegiatannya, terutama untuk kegiatan yang menyimpang dari aturan. Hal tersebut memungkinkan GCG untuk mempengaruhi perusahaan dalam kegiatan melakukan *transfer pricing* (Dwi *et al.*, 2016).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryaningrum (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Dwi *et al.* (2016) menunjukkan bahwa *good corporate governance* (GCG) berpengaruh tidak signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ria *et al.* (2017) menunjukkan bahwa *good corporate governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik tentunya akan mempertimbangkan segala kegiatannya, terutama untuk kegiatan yang menyimpang dari aturan. Hal tersebut dikarenakan, apabila suatu perusahaan yang melakukan keputusan *transfer pricing* yang dapat dinilai ilegal dan mampu merugikan berbagai pihak tentunya akan menodai citra baik perusahaan yang seharusnya telah terjaga oleh GCG. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa *good corporate governant* mampu mempengaruhi keputusan

transfer pricing pada suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan serta penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.